



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 421.1/ 517 /B/2012

TENTANG PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : 1. Surat Ketua Penyelenggara Taman Kanak - Kanak Dharma Wanita 2 Desa Termas, Kec. Karangrayung, Nomor : 09/TK DW 2/TMS//2011 Tanggal 25 Nopember 2011
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangrayung, Nomor : 425/002/B/2012 Tanggal 26 Nopember 2011
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
2. Undang – undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang memiliki :
1. Nama Sekolah : TK (Taman Kanak-Kanak) Dharma Wanita 2 Termas;
2. Alamat : Jl. Raya Termas-Karangrayung, Desa Termas, Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan;
3. Penyelenggara : Kepala Desa Termas.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 1 Februari 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



H. SUGIYANTO, SH, MM
NIP. 19610112 198711 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Grobogan;
2. Camat Karangrayung;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangrayung;
4. Arsip